



SEGMENTASI KLAN (MARGA) DALAM PILKADES DESA POHAN JAE TAHUN 2015

Windawati Pinem

Universitas Negeri Medan

Email: windapinem4@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pembelahan sosial dalam masyarakat berdasarkan klan (marga) dalam pemilihan kepala desa Pohan Jae tahun 2015. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu masyarakat desa Pohan Jae masih memilih berdasarkan marga. Perbedaan marga membuat masyarakat terbelah berdasarkan ikatan klan (marga) dalam memilih calon kepala desa. Desa Pohan Jae merupakan salah satu desa yang berada di Tapanuli Utara. Penduduk desa ini mayoritas bersuku Batak Toba yang terdiri dari marga Simajuntak, Panjaitan, Napitupulu, Nadapdap, Purba, Pardede dan Galingging. Suku Batak Toba dikenal memiliki ikatan primordial yang kuat, sehingga dalam pemilihan kepala desa klan (marga) memainkan peranan penting untuk menarik pemilih. Dalam pemilihan kepala desa tahun 2015 ada dua calon kepala desa yang berkontestasi, yaitu B.Panjaitan dan T.Simanjuntak. Calon kepala desa tersebut berasal dari dua marga yang berbeda namun masih dalam ruang lingkup yang sama yakni batak toba. Perbedaan marga inilah yang disinyalir menjadi faktor penyebab terjadinya pembelahan sosial dalam masyarakat berdasarkan marga (klan). Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan triangulasi. Adapun hasil penelitian yaitu masyarakat desa Pohan Jae terbelah berdasarkan segmentasi klan (marga) dalam pemilihan kepala desa tahun 2015. Pembelahan sosial ini terjadi karena dua calon kepala desa yang bersaing berasal dari satu etnis yang sama yaitu Batak Toba.

Kata Kunci : Segmentasi; Klan; Pemilihan; Kepala; Desa; Pohan Jae.

Abstract

This research aims to see the social division in the community based on clans (clans) in the 2015 Pohan Jae village head election. The problem in this study is that the people of Pohan Jae village still vote based on clans. Differences in clans make people divided based on clan ties (clans) in choosing candidates for village heads. Pohan Jae Village is one of the villages in North Tapanuli. The majority of the villagers are Toba Batak tribes consisting of the Simajuntak, Panjaitan, Napitupulu, Nadapdap, Purba, Pardede and Galingging clans. The Toba Batak tribe is known to have strong primordial ties, so in village head elections clans (clans) play an important role in attracting voters. In the 2015 village head election, there were two candidates for village head who contested, namely B.Panjaitan and T.Simanjuntak. The village head candidates come from two different clans but are still within the same scope, namely Batak Toba. This clan difference is allegedly a factor causing social division in society based on clans. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data collection was done by interview and literature study. Data analysis is done by triangulation. The results of the study were that the Pohan Jae village community was divided based on clan segmentation in the 2015 village head election. This social division occurred because the two candidates for village head who competed came from the same ethnicity, namely Toba Batak.

Keywords: Segmentation; Clan; Election; Head; Village; Pohan Jae.

Pendahuluan

Berbagai macam problematika menyelimuti tumbuh dan berkembangnya desa. Desa selalu dekat dengan persoalan kemiskinan, ketertinggalan, konflik agraria, sosial-politik dan lainnya. Desa tak ubahnya sebuah objek sentralisasi, depolitisasi, kooptasi, intervensi, dan instruksi dari atas (Antlöv, 2019), sehingga desa menduduki posisi paradoksal dalam pembangunan. Berbagai macam peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah terkait konsep desa, ternyata tidak bisa menjadi rujukan dalam pengelolaan desa. Akan tetapi sejak hadirnya reformasi sedikit memberikan angin segar dalam tatanan kehidupan politik lokal di Indonesia. Dalam menegakkan prinsip demokrasi di desa, akhirnya pemerintah mengeluarkan UU Desa terbaru yaitu UU No 6 Tahun 2014 yang diharapkan mampu memfasilitasi berjalannya demokratisasi di tingkat lokal. UU tersebut menjadi sebuah pengakuan terhadap berbagai kerancuan dalam pengelolaan desa selama ini. Seperti kebijakan desentralisasi yang telah diterapkan oleh pemerintah ternyata tidak mendorong perubahan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan demokratisasi yang diharapkan mampu berkembang dengan pesat di daerah justru tidak menemukan arah yang pasti. Desa hanya dijadikan sebagai tumpuan akhir dalam partisipasi aktif warganya untuk bernegara (*civic engagement*) dan berkembangnya demokrasi yang bersifat deliberatif.

Desa yang ada di wilayah Sumatera Utara sebenarnya tidak jauh berbeda dengan desa yang ada di daerah lainnya. Mulai dari persoalan kemiskinan, tidak meratanya pembangunan, sampai pada persoalan politik etnisitas. Hal ini dapat dilihat ketika pemilihan kepala daerah dilangsungkan, persoalan agama dan etnisitas selalu muncul menjadi isu sentral pasca dikeluarkannya UU Desa yang terbaru. Setelah UU Desa dikeluarkan maka desa muncul menjadi sebuah tema yang banyak dibicarakan orang.

Sumatera Utara terkenal dengan masyarakatnya yang heterogen, tetapi tidak ada budaya yang dominan (Bruner, 1961). Seperti yang diketahui bahwa ada sekitar 15 kelompok etnik yang bermukim di Sumatera Utara, namun tidak ada satupun yang paling mendominasi. Begitu juga dalam agama, mayoritas muslim tetapi tidak ada juga yang mendominasi. Hal inilah yang membuat masyarakat lebih mudah untuk terpolarisasi berdasarkan segmen etnisitas (Williams et al., 1964). Etnisitas dijadikan sarana untuk berebut kekuasaan dan kepentingan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok orang. Sehingga dalam fenomena perkembangan demokrasi di Sumatera Utara agama dan etnisitas menjadi bagian terpenting dalam politik identitas.

Secara garis besar dinamika etnisitas di wilayah Sumatera Utara sudah tampak pada

pembelahan etnik berdasarkan agama, ekonomi dan politik. Hal inilah yang nantinya melahirkan sentimen marga, etnik dan kultural. Sentimen-sentimen tersebut sengaja dijadikan isu politik untuk kepentingan daerah seperti pemekaran atau pemilihan kepala daerah. Sebelumnya pembelahan sosial di masyarakat terjadi karena faktor etnisitas (Bruner, 2014). Tidak adanya budaya maupun agama yang dominan di Sumatera Utara menjadikan setiap kelompok etnik bebas untuk mengembangkan identitasnya masing-masing. Hal ini di dukung karena wilayah Sumatera Utara berisi campuran etnik eksplosif karena terdapat berbagai keragaman etnis, ideologi, dan kelas yang membentuk lingkungan sosial yang rumit (Pelzer, 1988). Oleh karena itulah pembelahan sosial yang terjadi lebih sering diakibatkan oleh persoalan etnisitas.

Etnik Toba sendiri sudah terbagi menjadi beberapa wilayah administratif (kabupaten), yaitu: Tapanuli Utara, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, dan Samosir. Sebelum reformasi daerah tersebut merupakan satu kesatuan, akan tetapi setelah reformasi dan diterapkannya kebijakan desentralisasi maka daerah tersebut mengalami pemekaran. Pemekaran yang terjadi di Tapanuli Utara diiringi dengan berbagai persoalan, salah satunya adalah sentiman marga (klan) dan asal muasal nenek moyang (*descendant*). Persoalan tersebut juga dapat dirasakan pada tingkat desa. Setelah adanya UU Desa yang terbaru, pemilihan kepala desa menjadi salah daya tarik untuk diperebutkan oleh banyak orang. Berbagai cara digunakan untuk bisa memenangkan kontestasi politik tersebut, termasuk dengan mengangkat isu etnisitas.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pembelahan sosial dalam masyarakat berdasarkan klan (marga) dalam pemilihan kepala desa Pohan Jae tahun 2015. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, dimana penelitian ini ingin melihat pembelahan sosial berdasarkan klan (marga) pada saat berlangsungnya pemilihan kepala desa. Sedangkan penelitian terdahulu seperti Nanda Irawan dan Endang Rochmiatun menemukan bahwa masyarakat desa Sawah Kecamatan Muara Pinang masih dipengaruhi oleh kebudayaan setempat yang mempercayai dukun dalam menentukan pilihan politiknya (Irawan & Rochmiatun, 2022). Selain itu ada juga penelitian yang dilakukan oleh Magda Ilona dkk yang menemukan bahwa uang menjadi salah satu faktor penting dalam mempengaruhi perilaku politik masyarakat desa Kedung Jati (Putri et al., 2020). Perbedaan tersebut menjadikan penelitian ini menarik untuk dibahas. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu masyarakat desa Pohan Jae memilih calon kepala desa masih berdasarkan persoalan marga. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pembelahan sosial berdasarkan klan (marga) yang terjadi di desa Pohan Jae disebabkan oleh perbedaan marga dari dua calon kepala desa yang

berkontestasi. Adapun calon kepala desa yang bersaing pada saat itu yakni B.Panjaitan (1) dan T.Simanjuntak (2). Hal inilah yang menjadi penyebab pembelahan sosial dalam masyarakat berdasarkan klan (marga).

Metode

Penelitian merupakan bagian terpenting dalam pembangunan ilmu pengetahuan. Penelitian menempatkan posisi yang paling *urgent* dalam ilmu pengetahuan, untuk mengembangkannya dan melindunginya dari kepunahan (Bungin, 2011). Peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang dirasakan subjek dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian kualitatif akan melibatkan peneliti sehingga akan memahami *setting* fenomena yang sedang diteliti (Basrowi & Suwandi, 2009). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Data primer yaitu peneliti yang melakukan analisis dalam menjawab pertanyaan penelitian, sedangkan data sekunder merupakan buku, jurnal dan hasil penelitian yang relevan. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dari berbagai literatur seperti buku, jurnal dan penelitian yang relevan. Analisis data dilakukan dengan metode triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang sudah diperoleh (Sugiono, 2012).

Pembahasan

Dalam ilmu sosial, sebuah kelompok etnis dicirikan dengan atribut yang beranekaragam. Misalnya, agama, sekte, kasta, daerah, bahasa, nasionalisme dan keturunan. Atribut tersebut digunakan untuk mendefinisikan kelompok etnis dan etnisitas. Ada enam karakteristik etnik yaitu, nama kolektif, mitos nenek moyang, sejarah kolektif, kebudayaan unik kolektif, keterkaitan dengan teritori tertentu dan sentimen solidaritas (Young & Smith, 1976). Sedangkan etnis dapat dipahami sebagai satuan kultural yang berada di luar teritori nenek moyangnya. Ada sebuah konsep penting dalam memahami kelompok etnis dan etnisitas (Jacobs & Roosens, 1991) yaitu kelompok etnis berbagi kebudayaan yang sama dengan kebudayaan nenek moyang yang dijadikan pijakan. Akan tetapi pada saat ini masyarakat dan kelompok tidak dibatasi oleh garis keturunan dan kekeluargaan. Perubahan tersebut memberi kelompok etnis dan etnisitas makna baru.

Dalam memahami politik etnisitas di Indonesia dapat berpedoman dari pikiran Nordholt yang mengambil sebuah kesimpulan bahwa politik etnisitas merupakan bagian dari politik identitas yang sudah terbentuk sejak era Orde Baru (Nordholt, 2012). Sehingga politik etnisitas merupakan kreasi negara untuk memberikan label terhadap warga negaranya. Hal ini

bertujuan untuk kontrol politik negara terhadap warga negaranya. Sebenarnya pada masa Orde Baru ada beberapa kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah untuk bisa menekan laju politik etnisitas. Pertama, tidak adanya daerah yang asli, artinya semua daerah bersifat terbuka sehingga semua komunitas terpisah dari akar sosio-kultural dan politiknya. Kedua, pemerintah menghindari terbentuknya kelas dan isu SARA mendapat pengawalan ketat. Ketiga, melakukan modernisasi agar pengaruh etnis dan agama menurun. Keempat, peranan penting negara dalam mengatur agar tidak ada tumpang tindih antara agama dan suku. Sehingga dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut maka akan berdampak secara politis terhadap hubungan pengaturan antara pusat dan daerah. Sehingga agama dan etnisitas tidak lagi menjadi tempat dalam mengekspresikan diri secara politik. Hal ini tentunya dapat dijadikan contoh pada masa sekarang dalam menekan laju politik etnisitas di Indonesia. Sebab dengan semakin berkembangnya politik etnisitas, maka kualitas demokrasi juga akan terancam. Politik etnisitas memang tidak bisa kita hilangkan begitu saja mengingat kita merupakan masyarakat yang majemuk. Akan tetapi laju perkembangan politik etnisitas itu dapat kita tekan dengan berbagai cara termasuk pentingnya peran negara.

Pada umumnya sumber daya yang berkaitan dengan primordial memang sulit dilepaskan dari isu etnisitas (Charles F, 1992). Jika politik etnisitas ini dibiarkan dan terus berlanjut maka akan menimbulkan guncangan politik yang hebat seperti yang dikatakan Pye, apalagi jika negara ternyata absen dalam hal tersebut (Pye, 1994). Begitu juga dengan perkembangan demokrasi dan politik lokal yang akan terhambat jika politik etnisitas ini masih terus dibiarkan begitu saja. Politik etnisitas jangan dijadikan sumber paling mendasar untuk menduduki jabatan strategis di daerah. Sehingga para politisi di daerah tidak lagi mempergunakan persoalan-persoalan etnisitas, kedaerahan, dan kejayaan masa lalu untuk menjaga jarak dengan orang yang berbeda dari mereka.

Demokratisasi Desa: Dinamika Politik Etnisitas

Demokratisasi desa merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan demokrasi sesuai dengan ciri khas yang dimiliki oleh desa. Berjalannya demokratisasi desa diharapkan mampu menata ulang hubungan antara masyarakat desa dengan elitnya. Hubungan negara dan masyarakat seharusnya tidak dipahami sebagai sebuah relasi dualisme yang saling meniadakan, tetapi lebih pada praktik interaksi sosial yang bersifat dualitas, yang saling menghormati dan menghargai (Giddens, 2004). Sehingga konsep kekuasaan yang berasal dan untuk rakyat dapat dijalankan dengan baik.

Demokratisasi desa seharusnya mampu mewakili semangat UU Desa yang

menandakan bahwa desa layak untuk diperhitungkan. Desa tidak lagi dianggap sebagai sebuah ruang kosong, akan tetapi merupakan sebuah kesatuan teritorial yang memiliki keterikatan dengan tradisi dan adat istiadat. Sehingga pelaksanaan demokratisasi desa dapat dilihat dari beberapa hal seperti :

1. Menata ulang hubungan antara masyarakat desa dengan penyelenggara desa (Kepala Desa, perangkat desa, dan BPD).
2. Diakuinya asas rekognisi (pengakuan terhadap hak asal usul desa). Hal ini merupakan salah satu bagian penting dari UU Desa.

Point-point tersebutlah yang menjadi pedoman setelah dikeluarkannya UU Desa yang terbaru.

UU desa menjadi wujud pengakuan tentang pentingnya kedudukan desa dalam menata ulang demokrasi. Melalui UU ini seharusnya desa mampu menjadi subjek yang bisa merencanakan dan menyusun prioritas pembangunannya secara otonom. Akan tetapi ternyata watak feodali dan elitisme penyelenggara pemerintahan desa berpeluang muncul kembali (Sutoro, 2014). Inilah yang menjadi alasan kenapa demokrasi dibutuhkan dalam mengelola kekuasaan desa. Melalui demokrasi diharapkan akan muncul kesadaran politik dari masyarakat desa. Bersamaan dengan semangat demokratisasi desa yang telah dibangun, justru di sisi lain telah memperkuat politik identitas di ranah lokal yang berbarengan dengan kebijakan desentralisasi. Setelah dilakukannya UU No 22/1999, gerakan politik identitas semakin jelas terlihat. Isu politik identitas menjadi magnet bagi para elit politik lokal untuk bisa mendapatkan serta mempertahankan kekuasaannya. Sehingga isu tersebut sengaja digunakan sebagai sarana politisasi di tingkat lokal. Ada beberapa bentuk dari politik identitas yang terjadi di ranah lokal.

- a. Politik identitas dijadikan sebagai basis perjuangan elit lokal dalam pemekaran wilayah.
- b. Politik identitas bertransformasi dengan politik etnisitas. Elit lokal mulai mengambil alih institusi politik lokal (Klinken, 2007).
- c. Politik etnisitas digunakan untuk mempertanyakan “kaum pendatang”.
- d. Politik identitas digunakan untuk menarik simpati elit politik di atasnya.

Hal tersebutlah yang bisa menjadi penghambat bagi demokratisasi di ranah lokal. Politik identitas yang sudah dipolitisasi sedemikian rupa sulit untuk dihilangkan (Niemeyer, 2013). Arend Lijphart memberikan sebuah solusi penawaran dalam mengatasi rivalitas dan konflik ditengah menguatnya politik identitas yaitu dengan *consociational democracy*

(Lijphart, 1977). Hal ini sejalan dengan pemikiran tokoh lainnya bawa konflik yang ditimbulkan dari politik identitas tersebut masih bisa diselesaikan dengan demokrasi konsosional (Schulte Nordholt & van Klinken, 2014).

Segmentasi Klan dalam Pemilihan Kepala Desa Pohan Jae tahun 2015

Secara garis besar dinamika etnisitas di wilayah Sumatera Utara sudah tampak pada pembelahan etnik berdasarkan agama, ekonomi dan politik. Hal inilah yang nantinya melahirkan sentimen marga, etnik dan kultural. Sentimen-sentimen tersebut sengaja dijadikan isu politik untuk kepentingan daerah seperti pemekaran atau pemilihan kepala daerah. Pada umumnya pembelahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat terjadi karena faktor etnisitas (Bruner, 2014). Tidak adanya budaya maupun agama yang dominan di Sumatera Utara menjadikan setiap kelompok etnik bebas untuk mengembangkan identitasnya masing-masing. Hal ini di dukung karena wilayah Sumatera Utara berisi campuran etnik eksplosif karena terdapat berbagai keragaman etnis, ideologi, dan kelas yang membentuk lingkungan sosial yang rumit (Pelzer, 1988). Oleh karena itulah pembelahan sosial yang terjadi lebih sering diakibatkan oleh persoalan etnisitas.

Etnik Toba sendiri sudah terbagi menjadi beberapa wilayah administratif (kabupaten), yaitu : Tapanuli Utara, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, dan Samosir. Sebelum reformasi daerah tersebut merupakan satu kesatuan, akan tetapi setelah reformasi dan diterapkannya kebijakan desentralisasi maka daerah tersebut mengalami pemekaran. Pemekaran yang terjadi di Tapanuli Utara tentunya diiringi dengan berbagai persoalan, salah satunya adalah sentiman marga (klan) dan asal muasal nenek moyang (*descendant*). Persoalan tersebut juga dapat dirasakan pada tingkat desa. Setelah adanya UU Desa yang terbaru, pemilihan kepala desa menjadi salah daya tarik untuk diperebutkan oleh banyak orang. Berbagai cara digunakan untuk bisa memenangkan kontestasi politik tersebut, termasuk dengan mengangkat isu etnisitas.

Pemilihan kepala desa yang membawa politik etnisitas pernah dialami Desa Pohan Jae yang merupakan salah satu desa di kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara. Pada tahun 2015 yang lalu desa ini telah melangsungkan pemilihan kepala desa yang cukup pelik. Pemilihan kepala desa yang seharusnya menjadi sarana untuk berdemokrasi harus dinodai dengan *power interplay*, *conflict of interest* serta isu etnisitas yang menyebabkan pembelahan sosial dalam masyarakat berdasarkan klan. Konflik di tengah masyarakat pun tidak bisa dihindarkan, seperti saling klaim marga yang terbaik, kekerasan fisik antar pendukung, kecurigaan *money politik* dan lainnya.

Persoalan etnisitas tidak bisa dilepaskan dari sentimen klan dan *descendant* yang sebenarnya sudah berlangsung sejak era reformasi. Reformasi yang seharusnya menuntut adanya *check and balances* di daerah tetapi fakta dilapangan justru memperkuat sentimen klan dan *descendant*. Jabatan sebagai kepala desa dianggap sebagai salah satu jabatan bergensi di daerah setelah adanya UU Desa terbaru. Oleh karena itu ketika pemilihan kepala desa akan dilangsungkan, banyak masyarakat yang berbondong-bondong ingin mencalonkan diri. Seperti yang terjadi di desa Pohan Jae, euforia pemilihan kepala desa pun tak kalah hebohnya. Dari sekian banyak yang ingin mencalonkan diri, hanya 2 orang saja yang berhasil memenuhi syarat sebagai cakades. Adapun pemilihan kepala desa Pohan Jae 2015 diikuti oleh dua calon kepala desa, yakni B. Panjaitan (nomor urut 1) dan T.Simanjuntak (nomor urut 2). Mereka merupakan tokoh-tokoh desa yang sudah lama dikenal masyarakat setempat. Panjaitan merupakan kepala desa petahana yang sudah dikenal masyarakat sebelumnya. Beliau dikenal aktif dalam kegiatan adat dan juga sosial di desa Pohan Jae. Selama Panjaitan menjabat sebagai kades beliau dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan disenangi masyarakat. Sedangkan sosok lawan politiknya Simanjuntak merupakan orang baru yang belum pernah menjabat dalam pemerintahan tetapi merupakan warga asli desa Pohan Jae. Adapun salah satu kelebihan Panjaitan ini memiliki pendukung yang solid dalam memenangkannya dalam pilkades. Dari sisi politik mereka merupakan saingan yang kuat jika dilihat dari segmentasi klan (marga) / kekerabatan. Akan tetapi yang menjadi menarik untuk dikaji adalah telah terjadinya pembelahan sosial dalam masyarakat berdasarkan segmentasi klan (marga) selama pemilihan kepala desa berlangsung. Masyarakat terbelah diantara segmen marga Panjaitan dan Simanjuntak.

Konflik pun tidak bisa terhindarkan antar pendukung cakades (1) dengan cakades (2). Bahkan masyarakat yang memiliki pilihan politik berbeda dengan anggota keluarga lainnya harus saling bermusuhan. Hal tersebut menimbulkan ketakutan serta ketidaknyamanan bagi masyarakat setempat. Adapun puncak dari konflik ini terjadi ketika kampanye dilakukan. Kampanye yang dilakukan dari salah satu cakades jelas membawa isu perbedaan marga/kesukuan. Adanya simbol yang menyuarakan bahwa sesama marga Simanjuntak wajib memilih Simanjuntak menambah kericuhan dalam masyarakat. Saling menjelekkkan marga pun menyeruak dan berujung pada kekerasan fisik antar pendukung. Hal ini tentunya menciderai demokrasi lokal yang sesungguhnya. Demokrasi lokal yang seharusnya dimaknai sebagai sebuah sistem yang netral, justru beralih dengan pemusatan pada satu kelompok etnis saja. Perlu digaris bawahi adalah bahwa etnisitas dalam hal ini bukan dipandang sebagai

ikatan primordial, melainkan sebagai sebuah alat politik yang digunakan oleh sekelompok orang untuk mendapatkan kekuasaan.

Setelah melalui berbagai pergolakan politik yang terjadi, akhirnya pemilihan kepala desa Pohan Jae dimenangkan oleh petahana yaitu B Panjaitan. Ada beberapa faktor yang membuat petahana memenangkan kontestasi politik tersebut. Selain *track record* selama menjabat sebagai kepala desa, Panjaitan di dukung oleh kekuatan etnisitas yang telah dibangunnya. Panjaitan dipilih oleh masyarakat yang mayoritas berdasarkan klan (marga). Seperti yang diketahui bahwa bagi masyarakat Batak Toba, marga dan tarombo adalah kunci untuk mengetahui asal usulnya. Garis keturunan yang bersifat patrilineal (garis keturunan dari ayah) dalam masyarakat Batak digunakan untuk melihat status keanggotan dalam sebuah kelompok yang disebut klan (marga). Hal inilah yang kemudian dijadikan ‘alat politik’ oleh Panjaitan untuk mendapatkan suara terbanyak dari masyarakat desa Pohan Jae.

Penutup

Berdasarkan peristiwa tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa politik etnisitas masih turut mewarnai perkembangan demokrasi dan politik lokal di Indonesia. Politik etnisitas bisa memecah belah masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan konflik. Itulah mengapa politik etnisitas di sebuah negara yang memiliki masyarakat beragam menjadi isu sensitif dalam mengembangkan demokrasi dan politik lokal. Seperti yang terjadi dalam pemilihan kepala desa Pohan Jae yang menjadikan masyarakat terbelah melalui segmen berdasarkan klan (marga). Apalagi didalam masyarakat yang sedang berkembang dengan keberagaman etnis yang ada. Bagi masyarakat yang memiliki tingkat keberagaman etnis yang tinggi, ikatan primordial sengaja dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk berebut kekuasaan di tingkat lokal. Orang-orang inilah yang nantinya disebut kaum elit lokal yang memiliki posisi penting di daerah. Adapun cara kelompok tersebut mengoptimalkan isu etnisitas yaitu dengan melakukan mobilisasi kelompok etnis. Dengan melakukan mobilisasi etnis diharapkan mampu mendapatkan kekuasaan yang diinginkan.

Referensi

- Antlöv, H. (2019). Community Development and the Third Wave of Decentralisation in Indonesia : The Politics of the 2014 Village Law. *Swedish Journal of Anthropology*.
- Basrowi & Suwandi. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. PT Rineka Cipta.
- Bruner, E. M. (1961). Urbanization and Ethnic Identity in North Sumatra. *American Anthropologist*. <https://doi.org/10.1525/aa.1961.63.3.02a00040>
- Bruner, E. M. (2014). The expression of ethnicity in Indonesia. In *Urban Ethnicity*. <https://doi.org/10.4324/9781315013299>
- Bungin, B. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rineka Cipta*.

- Charles F, A. (1992). *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. Tiara Wacana.
- Giddens, A. (2004). The constitution of society: Outline of the theory of structuration: Elements of the theory of structuration. In *Practicing History: New Directions in Historical Writing after the Linguistic Turn*.
- Irawan, N., & Rochmiatun, E. (2022). Relasi Dukun Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Sawah Pada Tahun 2017). *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, 3(03). <https://doi.org/10.19109/ampera.v3i03.12844>
- Jacobs, N. G., & Roosens, E. E. (1991). Creating Ethnicity: The Process of Ethnogenesis. *The Modern Language Journal*. <https://doi.org/10.2307/328835>
- Klinken, G. van. (2007). The combative 'i': State domination and indonesian self-writing. *Life Writing*. <https://doi.org/10.1080/14484520701559737>
- Lijphart, A. (1977). Majority rule versus democracy in deeply divided societies. *Politikon*. <https://doi.org/10.1080/02589347708704717>
- Niemeyer, K. (2013). Manuel CASTELLS (2009), Communication Power. *Communication*. <https://doi.org/10.4000/communication.4589>
- Nordholt, H. S. (2012). Decentralization and democracy in Indonesia: Strengthening citizenship or regional elites? In *Routledge Handbook of Southeast Asian Politics*. <https://doi.org/10.4324/9780203155011-26>
- Pelzer, K. (1988). *Teoan Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatera Timur*. Sinar Harapan.
- Putri, M. I. D., Arifani, N., Ratnasari, D., Auliavia, M. V., & Nuriyah, S. (2020). Politik dan Tradisi: Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 17(2). <https://doi.org/10.36451/j.isip.v17i2.46>
- Pye, L. W. (1994). China's Quest for National Identity. Edited by Lowell Dittmer and Samuel S. Kim. Ithaca: Cornell University Press, 1993. 305p. \$42.50 cloth, \$16.95 paper. *American Political Science Review*. <https://doi.org/10.2307/2944760>
- Schulte Nordholt, H. G. C., & van Klinken, G. (2014). M. Isa Sulaiman (1951-2004). In *Renegotiating Boundaries*. https://doi.org/10.1163/9789004260436_003
- Sugiono. (2012). Metode Penelitian Kualitatif Sugiyono. *Mode Penelitian Kualitatif*.
- Sutoro, E. (2014). Desa Membangun Indonesia. In *Academia.Edu*.
- Williams, R. M., Glazer, N., & Moynihan, D. P. (1964). Beyond the Melting Pot: The Negroes, Puerto Ricans, Jews, Italians, and Irish of New York City. *American Sociological Review*. <https://doi.org/10.2307/2092140>
- Young, N., & Smith, A. D. (1976). Theories of Nationalism. *Contemporary Sociology*. <https://doi.org/10.2307/2062972>